



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 410 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN KECAMATAN DAN DESA TERCEPAT
DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN
PERKOTAAN SEBELUM JATUH TEMPO PEMBAYARAN MASA PAJAK TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menilai pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan fokus pelayanan administrasi dan memotivasi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sebagai dampak kontrol dan manfaat atas penerimaan keuangan daerah;
- b. bahwa Kecamatan dan Desa sebagai wilayah yang ditetapkan sebagai pelaksana intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak untuk mempercepat penyelesaian pembayaran pajak, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan penilaian Desa tercepat dalam melunasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan berdasarkan jumlah nilai penetapan pokok pajak dengan kategori I, II, III dan IV sebelum jatuh tempo pembayaran masa Pajak Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2013 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 29 tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN KECAMATAN DAN DESA TERCEPAT DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBELUM JATUH TEMPO PEMBAYARAN MASA PAJAK TAHUN 2021.


KESATU : Menetapkan Kecamatan tercepat dalam pelunasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebelum jatuh tempo pembayaran masa pajak tahun 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

AK
A

- KEDUA : Menetapkan Desa tercepat dalam pelunasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berdasarkan jumlah nilai penetapan pokok pajak dengan kategori I, II, III dan IV sebelum jatuh tempo pembayaran masa pajak tahun 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Biaya pemenang penilaian tersebut dibebankan pada Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Oktober 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ok*



RAIS D. ADAM

Tembusan Yth, :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.*

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 410 TAHUN 2021


TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN KECAMATAN DAN DESA TERCEPAT DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBELUM JATUH TEMPO PEMBAYARAN MASA PAJAK TAHUN 2021

PEMENANG PENILAIAN KECAMATAN TERCEPAT PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN MASA PAJAK TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	TANGGAL PENYERAHAN SPPT	TANGGAL PELUNASAN PBB- P2	PEMENANG
1	LIANG	May 2021	30 August 2021	I
2	TINANGKUNG UTARA	May 2021	05 October 2021	II
3	BUKO SELATAN	May 2021	14 October 2021	III

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 410 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN KECAMATAN DAN DESA TERCEPAT DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBELUM JATUH TEMPO PEMBAYARAN MASA PAJAK TAHUN 2021

PEMENANG PENILAIAN DESA/KELURAHAN TERCEPAT PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BERDASARKAN JUMLAH NILAI KETETAPAN POKOK PAJAK DENGAN KATEGORI I S/D IV SEBELUM JATUH TEMPO PEMBAYARAN MASA PAJAK TAHUN 2021

NO	KATEGORI NAMA DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	TANGGAL PENYERAHAN SPPT	TANGGAL PELUNASAN PBB-P2	PEMENANG
1	KATEGORI I (Rp. 20.000.001 - Rp. 45.000.000) KOMBUTOKAN	TOTIKUM TINANGKUNG UTARA TINANGKUNG UTARA	19 May 2021 21 May 2021 19 May 2021	13 September 2021 16 September 2021 02 October 2021	I II III
2					
3					
1	KATEGORI II (Rp. 10.000.001 - Rp. 20.000.000) LIANG	LIANG BUKO TOTIKUM	02 June 2021 29 May 2021 21 May 2021	12 August 2021 03 September 2021 20 September 2021	I II III
2					
3					
1	KATEGORI III (Rp. 5.000.001 - Rp. 10.000.000) OKUMEL GANSAL MAMULUSAN	LIANG TINANGKUNG SELATAN LIANG	03 June 2021 12 June 2021 04 June 2021	24 June 2021 05 July 2021 16 July 2021	I II III
2					
3					

4

NO	KATEGORI NAMA DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	TANGGAL PENYERAHAN SPPT	TANGGAL PELUNASAN PBB-P2	PEMENANG
1	KATEGORI IV (Rp. 500.000, - Rp. 5.000.000) BABANG SABELAK LABOTAKANDI	BULAGI SELATAN BULAGI SELATAN BULAGI SELATAN	26 May 2021	27 May 2021	I
2			25 May 2021	28 May 2021	II
3			26 May 2021	02 June 2021	III

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *sk*


RAIS D. ADAM